

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap anak adalah kewajiban bagi kita semua mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan hak pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan atau sering terjadi terhadapnya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.¹

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, Hal ini dijamin dalam peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

¹ Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hal. 145

² Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ke-4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 49

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya di masyarakat. Rendahnya angka pelaporan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain stigma sosial yang melekat pada korban, rasa malu dan ketakutan korban untuk melapor, ancaman dan intimidasi dari pelaku, serta masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban.

Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban.³

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional* merupakan hubungan interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan

³ Ardiyaningsih Puji Lestari, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, Nomor 1, 2016, hal. 86

kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam Tindakan perkosaan ataupun percabulan.⁴

Kekerasan seksual cenderung mengakibatkan trauma secara psikis terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Namun, dalam beberapa kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi apabila kekerasan seksual ini terjadi pada anak, karena anak sebagai korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak membawa dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis, korban mengalami trauma, depresi, stres pasca-trauma, dan hilangnya kepercayaan diri. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya. Anak cenderung takut melaporkan karena dalam dirinya sudah tertanam kekhawatiran dan ketakutan akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor. Anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya karena merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Secara sosial, korban seringkali mengalami stigma dan pengucilan oleh masyarakat. Dampak-dampak ini menyebabkan korban, terutama anak, kesulitan untuk mengakses perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.

⁴ *Ibid.*,

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang memberikan penguatan terhadap sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui pengaturan mekanisme koordinasi antar lembaga. Koordinasi antar lembaga ini yaitu melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan kasus secara terpadu serta penerapan standar pelayanan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Menghadapi kompleksitas permasalahan kekerasan seksual yang memerlukan penanganan khusus dan sensitif, negara melalui institusi kepolisian membentuk unit khusus yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unit khusus di lingkungan Kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan

anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 3, Unit PPA memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari tahap pelaporan hingga proses peradilan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Kota Jambi bukan hanya fenomena, namun sudah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak pada tahun 2023 berjumlah 117 kasus, mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 28 kasus, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025 menjadi 39 kasus.⁵

Meskipun terjadi fluktuasi jumlah kasus, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi dan memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, kendala-kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal, serta upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

⁵ Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, *Data Kasus Kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2023-2025, Kota Jambi, 2025*

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

B. Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi ?
3. Apa upaya yang dilakukan menghadapi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan menghadapi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak.
3. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum pidana, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dimasa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, khususnya kepolisian, untuk memberikan jaminan rasa aman dan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual, baik melalui perlindungan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perempuan dan Anak

Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah wanita yang berhak atas perlindungan hukum dari diskriminasi dan kekerasan, serta memiliki hak yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum.

Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berhak atas perlindungan hukum, fisik, psikis, dan sosial, serta dijamin tumbuh kembangnya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan

⁶ *Ibid*, hal., 69

Dalam penelitian ini, perempuan dan anak sebagai subjek hukum memerlukan perlindungan khusus mengingat kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual serta dampak traumatis yang dapat ditimbulkan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

3. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual.

Konsep korban dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai objek kejahatan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, atau dalam keadaan korban tidak mampu memberikan persetujuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi maupun sosial.

Dalam konteks ini penelitian ini, kekerasan seksual dipahami sebagai tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena menyerang martabat dan integritas tubuh korban, sehingga memerlukan penanganan yang sensitif dan berbasis pada perlindungan hak-hak korban.

5. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian resor kota jambi merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jambi dan bertugas melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satuan ini dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melaksanakan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam penelitian ini, Polresta Jambi menjadi fokus kajian sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian, maka teori yang digunakan adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Barda Nawawi Arief, Muladi, Arief Gosita, dan Mardjono Reksodiputro.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum dalam hukum pidana berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Perlindungan korban kejahatan merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat yang dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸ Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan korban.

Muladi menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana harus bersifat seimbang (balance), artinya perlindungan tidak hanya diberikan pada pelaku tindak pidana tetapi

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 125

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 54

juga kepada korban kejahatan dan masyarakat.⁹ Konsep keseimbangan ini penting karena korban kejahatan sering kali menjadi pihak yang paling menderita, baik secara fisik, psikis, maupun materiil akibat terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya, Arief Gosita mengemukakan bahwa perlindungan korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁰ Korban kejahatan sebagai pihak yang menderita kerugian berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar dapat memulihkan kondisinya pasca terjadinya tindak pidana.

Mardjono Reksodiputro menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum harus diberikan kepada semua pihak, termasuk tersangka/terdakwa, korban, dan masyarakat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan, karena sistem peradilan pidana yang adil harus menjamin hak-hak setiap orang yang terlibat di dalamnya.¹¹

Dari uraian para ahli hukum pidana diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 71

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 63

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal 84

merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia, baik korban maupun pelaku tindak pidana, agar tercapai keseimbangan kepentingan dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), dalam rangka menegakkan peraturan hukum dan mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.¹²

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan.¹³

¹² *Ibid.*, hal 5

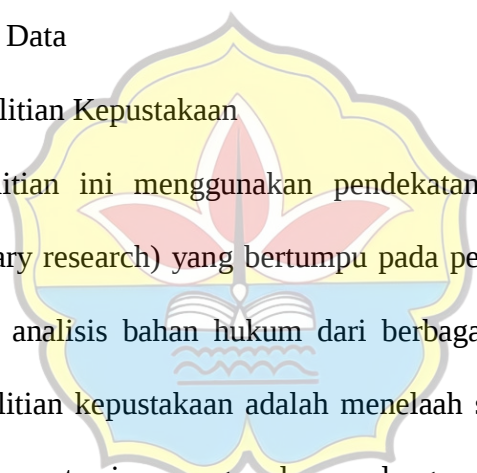
¹³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 60-61

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan *socio-legal*. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual diterapkan dalam praktik, khususnya oleh Unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, serta bagaimana interaksinya dengan kondisi sosial masyarakat.

3. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan



Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, serta analisis bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Fokus penelitian kepustakaan adalah menelaah sumber hukum sekunder, maupun tersier yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dipakai berupa buku dan jurnal yang relevan terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan

berkaitan dengan objek penelitian, khususnya pada Unit PPA
Kepolisian Resor Kota Jambi

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh perlindungan perempuan dan anak Polresta Jambi.

2) Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁴ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, di antaranya penulis ingin menanyakan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual perempuan dan anak oleh perlindungan perempuan dan anak di kepolisian resor kota jambi, apa kendala dalam melakukan

¹⁴ Amirydin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 82

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual perempuan dan anak oleh perlindungan perempuan dan anak di kepolisian resor kota jambi dan apa upaya yang dilakukan menghadapi kendala dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual perempuan dan anak oleh perlindungan perempuan dan anak di kepolisian resor kota jambi.

5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁵ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunanyatergambar sebagai berikut :

Bab pertama **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan sub bab Sistematika Penulisannya.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, SINAR GRAFIKA, 1991, hal. 77

Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab kedua **Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pengertian perlindungan hukum, sub bab jenis - jenis perlindungan dan sub bab ketentuan perlindungan hukum oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab berikutnya.

Bab ketiga **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pengertian kekerasan seksual, sub bab unsur-unsur kekerasan seksual dan sub bab bentuk-bentuk kekerasan seksual.. Pembahasan ini merupakan dasar analisis pada bab keempat.

Bab keempat **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Korban Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi**, bab ini dirincikan dalam 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Polresta Jambi, sub bab kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Polresta Jambi dan sub bab upaya yang dilakukan menghadapi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan seksual di Polresta Jambi. Pembahasan bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab kelima **Penutup**, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

